

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Allah swt.yang diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana makhluk Allah lainnya seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Keberpasangan manusia membuahkan keturunan untuk kesinambungan kehidupan semesta dari generasi ke generasi sampai akhir zaman.Untuk tujuan itu, Allah menetapkan salah satu aturan hidup berpasangan yang disebut perkawinan yang dalam bahasa syariat disebut pernikahan.Hal tersebut disinggung Allah swt.dalam QS al-Dzariyat/51: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Allah menetapkan pernikahan kepada manusia bukan tanpa sebab, melainkan mengandung rahasia yang sangat dalam untuk ketenteraman manusia itu sendiri.Dalam pernikahan, Allah menumbuhkan kasih sayang ke dalam hati pasangan agar terjalin keharmonisan dalam rumah tangga.²Diantara tujuan dan hikmah pernikahan adalah membangun rumah tangga ideal melalui hubungan yang sah sesuai dengan ajaran dan ketentuan Islam. Dengan cara demikian, konsekuensi adanya hak

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syaamil. Cipta Media, 2010), h. 287.

²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 3.

dan kewajiban serta tanggung jawab antara pasangan suami istri terbangun dalam membina keluarga yang sejahtera dan bahagia.³

Keluarga atau rumah tangga adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj amal Islami* khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.⁴ Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Jika hukum keluarga memiliki fungsi dan kedudukan dalam mengatur hubungan timbal balik dalam anggota keluarga, maka fungsi hukum keluarga Islam adalah kontrol mekanisme timbal balik antara anggota keluarga yang bersangkutan. Sementara itu, tujuan pensyariaan hukum keluarga kehidupan muslim pada dasarnya adalah mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera dalam kontes yang luas mengingat bahwa ruang lingkup hukum

³Hasanuddin AF, *Perkawinan dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011), h. 3.

⁴Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), h. 71.

keluarga tidak hanya menyangkut hukum perkawinan melainkan hal-hal lain terkait yang bertalian dengannya, termasuk perwalian, warisan, wasiat, dan lain-lain.⁵

Sebagaimana lazimnya, keluarga minimal terdiri dari seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya.⁶ Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya zahiriah maupun yang sifatnya batiniyah di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Di dalam QS al-Nisa/4: 34 disebutkan bahwa suami atau ayahlah yang mempunyai tugas memimpin keluarganya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...

Terjemahnya: Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan⁷

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan fisik, rohani, dan akal.⁸ Yang berhubungan dengan fisik atau yang identik dengan kebutuhan lahiriah antara

⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31-32.

⁶Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), h. 7.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syaamil. Cipta Media, 2010), h. 89.

⁸Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, h. 73.

lain kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan rohani seperti kebutuhan beragama, kebutuhan aqidah atau kebutuhan tauhid, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat akal yaitu kebutuhan akan pendidikan. Namun dari semua kebutuhan yang tersebut di atas, kebutuhan rohani-lah yang paling penting.⁹Yaitu apa saja yang berhubungan dengan aqidahislamiyah. Karena masalah ini berlanjut sampai kehidupan kelak di akhirat.

Berkaitan dengan itu Allah swt.berfirmandalam QS al-Tahrim/66: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...

Dalam rangka mewujudkan perintah tersebut, selain sebagai seorang suami dan atau ayah yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya, laki-laki sebagai seorang muslim juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya dan merupakan tugas pokok setiap muslim atau mu'min yaitu melakukan amar ma'ru>f nahy munkar.Salah satunya ditunjukkan dalam QS Ali Imran/3: 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

⁹Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, h. 50.

Hendaklah diantara kalian satu golongan yang menyeru kepada kebaikan memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar mereka itulah orang yang beruntung.¹⁰

Karena urgennya mengerjakan amar ma'ruf nahy munkar, oleh beberapa orang yang merasa perlu mengajak orang-orang yang se-ide dengan mereka untuk membuat wadah atau perkumpulan (karena mereka tidak mau disebut sebagai organisasi, red) yang khusus mewadahi kegiatan mereka tersebut yaitu berupa dakwah atau tablig. Untuk masa sekarang ini telah banyak kelompok-kelompok atau jama'ah muslim yang memfokuskan diri bekerja di sektor dakwah dan salah satunya yang cukup besar menamakan dirinya dengan Jama'ah Tablig.¹¹

JT yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas¹² berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran dan yang dilakukan oleh Nabi saw. pada masa itu. Sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh mereka (anggota JT) dianggap tidak sesuai lagi dengan zamannya terutama masalah yang berhubungan dengan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga.

Maulana Muhammad Ilyas memandang bahwa setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti jejak langkah Nabi saw. Sehingga mereka harus menyeru manusia ke jalan Allah, kapan saja ada kesempatan untuk melakukan

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syaamil. Cipta Media, 2010), h. 67.

¹¹Husein bin Muhsin bin Ali Jabir, *Membentuk Jama'atul Muslimin*, alih bahasa oleh Supriyanto (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 223.

¹²Musthafa Hasan, *Menyingkap Tabir Kesalahfahaman Terhadap Jama'ah Tablig*(Yogyakarta: Ash-Shaff,1997), h. 6.

hal tersebut di hadapannya. Menyeru manusia ke jalan yang benar mestilah dijadikan tugas dalam kehidupannya.¹³ Maka sudah sepantasnya kalau mengaku sebagai umat Muhammad saw harus meneruskan tugas Beliau ber-*amar ma'ruf nahi munkar* yang komplit.

Maulana Muhammad Ilyas juga berpendapat bahwa untuk melaksanakan dakwah diperlukan upaya *khuruj*, yaitu keluar rumah meninggalkan segala kesibukan duniawi dengan jangka waktu tertentu untuk meningkatkan keagamaannya dan ta'lim. Dengan demikian berdakwah dengan cara berkeliling (*jaulah*) merupakan sebuah keharusan, karena itu berarti tugas dakwah merupakan tugas setiap umat Islam secara individual, bukan diserahkan kepada institusi atau lembaga yang bergerak di bidang dakwah saja. Amalan *jaulah* merupakan tulang punggung dalam menjalankan tugas-tugas jama'ah.¹⁴ Jika amalan ini benar dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh jama'ah niscaya amalan ini diterima oleh Allah SWT. Demikian juga Allah juga akan menerima amalan dakwah yang dilakukan oleh manusia. Jika Allah menerima dakwah seseorang, niscaya Allah juga akan menerima doa manusia sehingga Dia akan menurunkan hidayah-Nya.

Jama'ah Tablig yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan JT adalah golongan aliran sufiyah yang mempunyai model dakwah yang cukup menarik yaitu di samping mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya juga yang terpenting

¹³Muhammad Qowim dkk, *Model Dakwah Jama'ah Tablig*, Laporan Penelitian Kelompok Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 10.

¹⁴Furqon Ahmad Anshari, *Pedoman Bertablig Bagi Umat Islam*, ed. Supriyanto Abdullah, (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2000), h. 37.

adalah para anggotanya mempunyai semangat kemandirian yang tinggi, yaitu dengan mengandalkan biaya sendiri dan meluangkan waktunya untuk bertabligh ke berbagai penjuru desa, kota bahkan mancanegara dalam jangka waktu tertentu antara 3-40 hari, 4-7 bulan bahkan setahun yang mereka biasa menyebutnya dengan *khur j fi sabilillah*.¹⁵ Hal tersebut mereka lakukan dengan meninggalkan keluarganya dan semua kesibukan yang sifatnya duniawi.

Adapun terkait perilaku aktivitas Jama'ah Tabligh berdasarkan hasil pengamatan penulis adalah para anggota Jama'ah Tabligh di Kota Kendari memiliki aktivitas rutin seperti anggota Jama'ah Tabligh pada umumnya, yakni melakukan dzikir bersama yang dipusatkan di Masjid Jami' Baitul Muslimin yang terletak di Jalan H. Lamuse Lorong Enam Sifat Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari. Mereka juga rutin memberikan atau dalam istilahnya syi'ar tentang iman dan ama shaleh kepada kaum lelaki yang ditemui di jalan. Selain itu, para anggota Jama'ah Tabligh Kota Kendari juga melakukan evaluasi dan perencanaan program kerja terkait apa yang akan mereka lakukan di masjid tersebut. Berbagai aktivitas tersebut tentu menjadi alasan atau dasar berbagai pihak dalam hal ini masyarakat Kota Kendari bahwa para istri anggota Jama'ah Tabligh sering ditinggal oleh suaminya sehingga ada asumsi dari yang muncul secara kasat mata mereka tidak atau

¹⁵ Muhammad Qowim dkk, *Model Dakwah Jama'ah Tablig*, Laporan Penelitian Kelompok Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Perpustakaan Pasca Sarjana, 2002), h. 10.

kurang meluangkan waktu kepada keluarganya terutama istri, khususnya terkait pemberian nafkah baik lahir maupun batin.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penelitian terhadap pandangan JT atas kehidupan berumah tangga dan kehidupan berdakwah terasa perlu untuk melihat pandangan mereka yang sesungguhnya terkait keluarga sakinah. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap keluarganya dan tanggung jawabnya sebagai muslim yang konsekuen terhadap perintah agamanya (di jalan Allah). Bagaimanakah sebenarnya konsep bentuk keluarga sakinah menurut mereka (JT) dalam menyikapi situasi dan kondisi yang mereka hadapi dan yang mereka kerjakan, serta bagaimana konsep tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada konsep keluarga sakinah yang ditinjau dari sisi hukum Islam untuk mengungkap makna yang sesungguhnya tentang konsep keluarga sakinah perspektif jamaah tablig yang dapat peneliti poinkan pada dua fokus penelitian sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi konsep keluarga sakinah dari tinjauan hukum Islam melalui literatur-literatur hukum Islam.
2. Melacak makna konsep keluarga sakinah yang dipahami oleh pengikut jamaah tablig yang kemudian ditinjau dari sudut pandang hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat masalah pokok penelitian dijabarkan dalam rumusan berikut ini:

1. Bagaimana pandangan jamaah tablig kota Kendari tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan jamaah tablig kota Kendari tentang keluarga sakinah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasar pada uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum Islam mengenai pandangan Jamaah Tablig tentang keluarga sakinah.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Jamaah Tablig tentang keluarga sakinah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

- a. Terjawabnya persoalan yang berkenaan dengan pandangan Jamaah Tablig kota Kendari tentang keluarga sakinah serta pandangan hukum Islam mengenai pandangan tersebut.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan konsep keluarga sakinah dalam ranah Hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, perlu dijabarkan definisi dari judul yang dimaksud. Penelitian ini berjudul '*Konsep Keluarga Sakinah menurut Jama'ah Tablig ditinjau dari Hukum Islam*'. Dari judul tersebut ada beberapa variabel yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. *Keluarga sakinah*. Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram. Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.
2. Jamaah Tablig adalah organisasi yang didirikan oleh Syaikh Maulana Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Kandahlawy yang pertama kali muncul pada periode ketiga abad ke- 13 H di sebelah selatan kota Delhi. Organisasi tersebut menyebar sampai ke Indonesia dan telah memiliki banyak pengikut. Dalam konteks penelitian ini, Jamaah Tablig yang diteliti bukan organisasinya secara langsung ataupun jamaah itu sendiri, melainkan sejumlah referensi karya-karya ilmiah orang-orang yang bergabung dalam Jama'ah Tablig yang terkait dengan keluarga sakinah.

3. Kota Kendari. Kendari adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari diresmikan sebagai Kota Madya (kini kota) dengan UU RI No. 6 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995. Penemu, penulis dan pembuat peta pertama tentang Kendari adalah Vosmaer (berkebangsaan Belanda) tahun 1831. Pada tanggal 9 Mei 1832 Vosmaer membangun istana raja Suku Tolaki bernama TEBAU di sekitar pelabuhan Kendari dan setiap tanggal 9 Mei pada waktu itu dan sekarang dirayakan sebagai hari jadi Kota Kendari. Pada zaman kolonial Belanda Kendari adalah Ibukota Kewedanan dan Ibukota Onder Afdeling Laiwoi. Dengan terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 1964 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Kota Kendari ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 2 (dua) wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan luas Wilayah $\pm 75,76$ Km².

Kota Kendari memiliki luas $\pm 295,89$ km² atau 0,70 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan dataran yang berbukit dan dilewati oleh sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Kendari sehingga teluk ini kaya akan hasil lautnya. Kota Kendari terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Wilayah daratannya sebagian besar terdapat di daratan, mengelilingi Teluk Kendari dan terdapat satu pulau, yaitu Pulau Bungkutoko, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, berada di antara 3°54'30" - 4°3'11" Lintang Selatan dan 122°23' - 122°39' Bujur Timur.

Dengan uraian di atas, maka jelas bahwa penelitian ini terbatas pada pandangan orang-orang yang tergabung dalam organisasi Jama'ah Tablig yang berdomisili di Kota Kendari terkait dengan keluarga yang sakinah yang selanjutnya dikontekskan dalam perspektif hukum Islam.



BAB II KAJIAN TEORETIS

A. Kajian Relevan

Asumsi awal yang dapat peneliti temukan dalam telaah pustaka adalah bahwasanya konsep keluarga sakinah menurut JT secara substansial tidak begitu berbeda dengan bentuk konsep keluarga sakinah yang ada pada hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yaitu *mawaddah wa rahmah*. Hanya pada poin-poin tertentu JT memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran suami-istri di dalam rumah tangga yang menurut pengamatan sementara cenderung bias gender. Selain itu seringkali ajarannya terasa kaku karena mereka tidak mau menerima interpretasi dan penyesuaian terhadap kondisi dan zaman dalam memahami teks-teks yang ada.¹

Dalam penelusuran peneliti, terdapat sejumlah karya tulis ilmiah yang ditemukan membicarakan ruang lingkup keluarga sakinah. Tinjauan dari kepustakaan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Karya tulis Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman yang berjudul *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*.² Sebagaimana judulnya, buku ini mengupas

¹Muhammad Qawim dkk, *Metode Dakwah Jamaah Tabligh*, h. 7.

²A. Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999).